

## Digital Contracts and Justice: Fiqh Muamalah and Unconscionability Analysis

Muhammad Abraar<sup>1\*</sup>, Muhammad Rafi<sup>2</sup>, Erwan Setyanoor<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Darul Ulum Kandungan, Indonesia

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Darul Ulum Kandungan, Indonesia

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Darul Ulum Kandungan, Indonesia

Email: <sup>1</sup> muhammadabrar300305@gmail.com

<sup>2</sup> mhmmdrafi029@gmail.com

<sup>3</sup> erwansetyanor@gmail.com

**\*) Corresponding Author**

---

Received: 20 December  
2025

Revised: 1 January 2026

Accepted: 10 January  
2026

Published online:

### **Abstract**

*The rapid growth of digital transactions through e-commerce platforms and fintech services has intensified the use of standard-form digital contracts, which may lead to potential injustice for consumers. The novelty of this study lies in the development of an integrative analytical framework for assessing fairness in digital contracts by combining the principles of fiqh muamalah with the doctrine of unconscionability in contemporary contract law, positioning procedural and substantive unfairness as concepts aligned with the prohibition of *zulm* and *gharar* in Islamic law. This study aims to examine the validity and fairness of digital contracts based on the principles of mutual consent (*taradī*), justice, and the prohibition of *gharar* and *zulm*, while also clarifying the relevance of the unconscionability doctrine in evaluating modern digital contracting practices. The research employs a qualitative normative-comparative library research method by analyzing Islamic legal sources and modern contract law literature. The findings indicate that digital contracts commonly involve procedural unfairness related to consent formation due to information asymmetry, as well as substantive unfairness in the form of standard clauses that disproportionately allocate risks to consumers. The study's policy implications emphasize the need to strengthen oversight of standard clauses, enhance transparency in digital contracts, and integrate fiqh muamalah principles into consumer protection policies in the digital economy.*

**Keywords:** *Digital Contracts; Fiqh Muamalah; Unconscionability; Procedural and Substantive Unfairness; Consumer Protection*

---

### **How to Cite:**

Abraar, M., Rafi, M., & Setyanoor, E. (2026). *Digital contracts and justice: Integrating fiqh muamalah and unconscionability*. IMANIF: Islamic Economics, Management and Finance Journal, 1(1), xx-xx. <https://doi.org/XXXXX.XXXXXX>

---

## INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Kehadiran platform e-commerce, layanan fintech, serta berbagai aplikasi berbasis digital telah menciptakan kemudahan dalam transaksi jual beli dan memperluas akses terhadap layanan keuangan. Namun demikian, kemajuan tersebut juga melahirkan persoalan hukum baru, khususnya berkaitan dengan bentuk perjanjian yang digunakan dalam transaksi digital. Pada praktiknya, sebagian besar transaksi digital dijalankan melalui kontrak digital berbentuk *standard form contracts* atau kontrak baku yang disusun secara sepihak oleh penyedia layanan. Kondisi ini sering kali menempatkan konsumen pada posisi yang kurang menguntungkan karena tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi atas isi perjanjian.

Dalam perspektif hukum kontrak modern, penggunaan kontrak baku dalam transaksi digital menimbulkan perdebatan akademik yang cukup intens. Sejumlah kajian menyoroti bahwa kontrak digital berpotensi memuat klausul yang tidak seimbang, seperti pembatasan tanggung jawab pelaku usaha, pengalihan risiko kepada konsumen, serta ketentuan yang sulit dipahami oleh pengguna. Untuk merespons persoalan tersebut, doktrin *unconscionability* berkembang sebagai instrumen hukum yang memungkinkan pengujian keadilan kontrak, baik dari aspek proses pembentukannya (*procedural unconscionability*) maupun dari substansi klausul yang disepakati (*substantive unconscionability*). Doktrin ini menegaskan bahwa suatu kontrak tidak semata-mata dinilai dari kesepakatan formal, tetapi juga dari aspek keadilan dan kewajaran bagi para pihak.

Sementara itu, dalam hukum Islam, kajian fiqh muamalah telah lama menempatkan prinsip keadilan sebagai landasan utama dalam setiap akad. Keabsahan suatu akad mensyaratkan adanya kerelaan (*tarāḍī*) antara para pihak, kejelasan objek dan syarat perjanjian, serta terbebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *ẓulm* (kezaliman). Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa transaksi ekonomi tidak boleh menjadi sarana eksploitasi, melainkan harus mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam konteks transaksi digital yang bersifat cepat, tidak tatap muka, dan didominasi oleh kontrak baku, penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji kontrak digital dari perspektif hukum kontrak modern dengan menyoroti keberadaan klausul tidak adil dalam pasar digital yang ditandai oleh asimetri informasi dan ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen (Wrbka, 2022). Kajian tersebut menegaskan bahwa penggunaan kontrak baku dalam transaksi digital sering kali melahirkan ketidakadilan substantif melalui pengalihan risiko yang tidak proporsional kepada konsumen. Di sisi lain, penelitian dalam ranah hukum Islam juga menekankan bahwa keabsahan akad dalam transaksi digital harus memenuhi prinsip kerelaan (*tarāḍī*) dan keadilan, serta terbebas dari unsur *gharar* dan praktik yang merugikan salah satu pihak (Huda & Nasution, 2022).

Meskipun sama-sama menyoroti isu keadilan kontraktual, kedua pendekatan tersebut berkembang dalam tradisi keilmuan yang terpisah dan belum membangun dialog konseptual yang sistematis. Akibatnya, belum terdapat kajian yang secara eksplisit mengaitkan ketidakadilan prosedural dalam pembentukan persetujuan dengan pelemahan prinsip *tarāḍī*, maupun ketidakadilan substantif dengan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan larangan *ẓulm* dalam fiqh muamalah. Ketiadaan pendekatan integratif berbasis analisis lintas tradisi hukum inilah yang menjadi kesenjangan penelitian yang direspon oleh studi ini.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif dengan menggabungkan prinsip-prinsip fiqh muamalah dan doktrin *unconscionability* dalam menganalisis kontrak digital. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya menjadikan kedua perspektif tersebut sebagai alat analisis yang saling melengkapi dalam menilai keadilan kontrak digital, khususnya dalam melindungi pihak yang berada pada posisi lemah. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum Islam dalam merespons dinamika ekonomi digital sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kontrak modern yang berorientasi pada keadilan substantif.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan keadilan kontrak digital berdasarkan prinsip-prinsip fiqh muamalah, terutama konsep *tarāḍī*, keadilan, serta larangan *gharar* dan *ẓulm*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai praktik kontrak digital melalui doktrin *unconscionability* dengan menekankan pada aspek ketidakadilan prosedural dan substantif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi normatif bagi penguatan regulasi kontrak digital dan perlindungan konsumen di era ekonomi digital.

## METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian berupa data sekunder, yang terdiri atas artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik otoritatif, dan publikasi hukum yang relevan dengan kontrak digital, doktrin *unconscionability*, serta prinsip fiqh muamalah. Untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi subjektivitas peneliti, proses pengumpulan dan kurasi data dilakukan dengan mengadopsi alur seleksi literatur berbasis PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang disesuaikan dengan karakter penelitian hukum normatif.

Tahap pertama adalah identifikasi data, yang dilakukan melalui penelusuran basis data akademik seperti Scopus, Google Scholar, dan DOAJ menggunakan kata kunci antara lain *digital contracts*, *unconscionability*, *consumer protection*, *fiqh muamalah*, *tarāḍī*, dan *contract justice*. Tahap kedua adalah penyaringan (*screening*), dengan mengeliminasi publikasi yang tidak relevan berdasarkan judul dan abstrak, duplikasi data, serta sumber yang tidak memenuhi standar akademik. Tahap ketiga adalah penilaian kelayakan (*eligibility*), yaitu telaah teks penuh untuk memastikan kesesuaian substansi dengan fokus penelitian dan kontribusinya terhadap analisis keadilan kontrak digital. Tahap terakhir adalah inklusi, yaitu penetapan literatur terpilih yang digunakan sebagai dasar analisis normatif-komparatif.

Pengelolaan referensi dan sitasi dilakukan menggunakan perangkat manajemen referensi seperti Mendeley atau Zotero guna menjamin konsistensi rujukan, akurasi sitasi, serta keterlacakan sumber data. Melalui alur ini, data yang digunakan dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan memungkinkan replikasi konseptual oleh peneliti selanjutnya.

## RESULT AND DISCUSSION

Hasil utama penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kontrak digital dalam transaksi e-commerce dan layanan fintech masih didominasi oleh penggunaan kontrak baku (*standard form contracts*) yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan kontraktual. Meskipun kontrak digital secara formal didasarkan pada persetujuan para pihak, dalam praktiknya persetujuan tersebut sering kali bersifat sepihak dan tidak mencerminkan keseimbangan posisi tawar antara pelaku

usaha dan konsumen. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa keabsahan kontrak digital tidak dapat dinilai hanya dari aspek formalitas kesepakatan, tetapi harus diuji dari sisi keadilan prosedural dan substantif (Kim, 2019; Rakoff, 2015).

Berdasarkan kajian literatur, kontrak digital dalam praktik e-commerce dan layanan digital umumnya disajikan dalam bentuk *click-wrap agreements* atau *browse-wrap agreements*, di mana konsumen hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak kontrak tanpa ruang negosiasi atas isi klausul. Pola kontraktual ini mencerminkan ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen serta berimplikasi pada lemahnya proses pembentukan persetujuan. Sejumlah penelitian internasional menunjukkan bahwa model kontrak tersebut cenderung melemahkan prinsip *informed consent*, karena konsumen sering kali memberikan persetujuan secara formal tanpa pemahaman yang memadai terhadap isi kontrak dan konsekuensi hukumnya (Hillman, 2018; Ben-Shahar & Schneider, 2014).

Kondisi serupa juga tercermin dalam konteks Indonesia, di mana penggunaan kontrak elektronik berkembang pesat namun belum sepenuhnya disertai mekanisme yang menjamin keterbukaan informasi, kejelasan klausul, dan pemahaman substantif konsumen terhadap hak dan kewajibannya (Makarim, 2020; Usman, 2022). Temuan-temuan dalam literatur tersebut menunjukkan bahwa persoalan kontrak digital bersifat struktural dan lintas yurisdiksi, sehingga evaluasi keadilan kontraktual perlu dilakukan tidak hanya berdasarkan persetujuan formal, tetapi juga kualitas proses pembentukan persetujuan itu sendiri.

Dari perspektif keadilan prosedural, penelitian ini menemukan bahwa asimetri informasi menjadi faktor utama yang memperlemah posisi konsumen dalam kontrak digital. Klausul kontrak sering kali disusun dengan bahasa hukum yang kompleks, panjang, dan sulit dipahami, sehingga persetujuan yang diberikan konsumen lebih bersifat formal daripada substantif. Kondisi ini memenuhi karakteristik *procedural unconscionability*, sebagaimana dijelaskan dalam kajian hukum kontrak modern, yang menekankan pentingnya proses pembentukan kontrak yang adil dan transparan (Bar-Gill, 2019; Wrbacka, 2021).

Selain persoalan prosedural, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya ketidakadilan substantif dalam isi kontrak digital. Banyak kontrak memuat klausul pembatasan atau penghapusan tanggung jawab pelaku usaha, pengalihan risiko secara sepihak kepada konsumen, serta ketentuan penyelesaian sengketa yang tidak seimbang. Studi-studi internasional mengonfirmasi bahwa klausul semacam ini merupakan ciri utama *substantive unconscionability*, karena menciptakan ketimpangan hak dan kewajiban yang signifikan antara para pihak (Radionova-Girsa & Petrov, 2020; Micklitz et al., 2021). Dalam konteks nasional, kondisi serupa juga ditemukan dalam kajian hukum bisnis dan perlindungan konsumen di Indonesia (Sjahdeini, 2018; Sugianto & Nugroho, 2021).

Apabila dianalisis dari perspektif fiqh muamalah, praktik kontrak digital sebagaimana dikaji dalam berbagai literatur belum sepenuhnya memenuhi prinsip dasar akad dalam hukum Islam. Prinsip kerelaan (*tarādī*) mensyaratkan adanya persetujuan yang diberikan secara sadar, bebas, dan didasarkan pada pemahaman yang memadai terhadap substansi akad. Dalam konteks kontrak digital berbentuk klausul baku, persetujuan konsumen sering kali diberikan tanpa pemahaman yang utuh terhadap isi dan implikasi klausul, sehingga secara normatif melemahkan substansi *tarādī* (Kamali, 2010).

Unsur *ghabar* dalam kontrak digital dapat muncul dari ketidakjelasan atau kompleksitas klausul kontrak, khususnya terkait ruang lingkup hak dan kewajiban para pihak, pembatasan

tanggung jawab, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen mengenai konsekuensi hukum dan ekonomi dari akad yang disepakati, yang dalam fiqh muamalah dipandang bertentangan dengan prinsip kejelasan (*ta'yīn*) dan transparansi akad (Zuhaily, 2011).

Sementara itu, unsur *ẓulm* tercermin dalam pengalihan risiko secara sepihak dan tidak proporsional kepada konsumen, seperti klausul yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian tertentu atau memaksa konsumen menanggung risiko yang seharusnya berada pada pihak penyedia layanan. Praktik semacam ini menciptakan ketimpangan hak dan kewajiban serta berpotensi menempatkan salah satu pihak pada posisi dirugikan, yang secara normatif bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan eksploitasi dalam fiqh muamalah. Dengan demikian, ketidakadilan dalam kontrak digital tidak hanya bersifat teknis-kontraktual, tetapi juga memiliki implikasi normatif yang signifikan dalam kerangka hukum Islam.

Temuan ini sejalan dengan penelitian dalam bidang ekonomi dan hukum Islam yang menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental dalam setiap akad muamalah. Akad yang mengandung unsur eksploitasi dan ketimpangan bertentangan dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan mewujudkan keadilan sosial (Chapra, 2016; Dusuki & Abdullah, 2007). Dalam konteks ekonomi digital, prinsip-prinsip tersebut menjadi semakin relevan mengingat meningkatnya ketergantungan masyarakat pada layanan berbasis kontrak elektronik (Antonio et al., 2021; Huda & Nasution, 2020).

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, kontribusi utama penelitian ini terletak pada integrasi prinsip fiqh muamalah dan doktrin *unconscionability* sebagai satu kerangka analisis yang bersifat fungsional dalam menilai klausul kontrak digital. Penelitian sebelumnya cenderung mengkaji kontrak digital dari perspektif hukum kontrak modern atau hukum Islam secara terpisah, sehingga evaluasi keadilan klausul sering berhenti pada aspek legal-formal atau normatif semata.

Melalui integrasi kedua pendekatan ini, setiap klausul kontrak digital tidak hanya diuji dari sisi kewajaran prosedural dan substantif menurut doktrin *unconscionability*, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip *tarādī*, kejelasan akad, serta larangan *gharar* dan *ẓulm* dalam fiqh muamalah. Secara fungsional, integrasi ini berdampak pada penilaian ulang klausul baku yang membatasi tanggung jawab, mengalihkan risiko secara sepihak, atau disusun secara tidak transparan, karena klausul semacam itu dapat dinilai tidak hanya tidak adil secara hukum positif, tetapi juga cacat secara normatif menurut hukum Islam.

Dengan demikian, Implikasi kebijakan dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kontrak digital tidak dapat lagi bertumpu semata pada prinsip kebebasan berkontrak dan persetujuan formal. Regulator perlu menggeser pendekatan pengawasan kontrak digital menuju pengujian keadilan prosedural dan substantif secara simultan, khususnya terhadap klausul baku dalam transaksi e-commerce dan layanan fintech. Secara konkret, penguatan regulasi klausul baku perlu diarahkan pada kewajiban transparansi substansi kontrak, pembatasan klausul pengalihan risiko secara sepihak, serta pelarangan klausul yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab secara tidak proporsional.

Selain itu, temuan penelitian ini mendukung perlunya standar minimal keadilan kontrak digital yang menekankan kualitas persetujuan (*informed and fair consent*), baik melalui penyederhanaan bahasa kontrak, penonjolan klausul berisiko tinggi, maupun mekanisme persetujuan berlapis untuk klausul tertentu. Dalam konteks Indonesia, kerangka integratif fiqh

muamalah dan doktrin *unconscionability* dapat digunakan sebagai rujukan normatif dalam penyusunan regulasi turunan perlindungan konsumen digital, sehingga perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal-legal, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan substantif dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.

## CONCLUSION

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menilai kontrak digital dari aspek keabsahan formal dan kepatuhan terhadap regulasi positif, penelitian ini menegaskan bahwa persoalan utama kontrak digital dalam transaksi e-commerce dan layanan fintech terletak pada kualitas keadilan kontraktual, khususnya dalam proses pembentukan persetujuan dan keseimbangan substansi klausul. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kontrak digital secara formal didasarkan pada kesepakatan para pihak, dalam praktiknya kesepakatan tersebut sering kali bersifat sepihak dan tidak mencerminkan keseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen.

Temuan penelitian mengungkap bahwa kontrak digital kerap mengandung ketidakadilan prosedural, terutama dalam proses pemberian persetujuan yang minim pemahaman, serta ketidakadilan substantif melalui klausul baku yang membatasi hak konsumen dan mengalihkan risiko secara tidak proporsional. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kerelaan (*taraḍī*), keadilan, serta larangan *gharar* dan *ẓulm* dalam fiqh muamalah, sekaligus sejalan dengan kritik doktrin *unconscionability* dalam hukum kontrak kontemporer terhadap kontrak yang tidak adil.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan kontrak digital yang berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar pemenuhan formalitas kesepakatan. Regulasi perlu diarahkan pada pengawasan dan pembatasan klausul baku yang berpotensi merugikan konsumen, kewajiban penyajian kontrak digital yang transparan dan mudah dipahami, serta penyediaan mekanisme persetujuan yang memungkinkan konsumen memberikan *informed consent* secara nyata. Selain itu, prinsip-prinsip fiqh muamalah dapat dijadikan rujukan normatif dalam perumusan kebijakan dan praktik kontrak digital, baik oleh regulator maupun pelaku usaha, guna memperkuat perlindungan konsumen dan mewujudkan ekosistem transaksi digital yang adil, seimbang, dan berkelanjutan.

## REFERENCES

- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2021). Islamic economic principles and consumer protection in the digital era. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(3), 517–538. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i3.1345>
- Bar-Gill, O. (2019). Consumer contracts revisited. *Journal of Legal Studies*, 48(S1), S1–S38. <https://doi.org/10.1086/701266>
- Ben-Shahar, O., & Schneider, C. E. (2014). The failure of mandated disclosure. *University of Pennsylvania Law Review*, 159(3), 647–749.
- Brownsword, R., & Yeung, K. (2019). *Regulating technologies: Legal futures, regulatory frames and technological fixes*. Oxford University Press.
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- De Franceschi, A. (2016). European contract law and digital transactions. *European Review of Contract Law*, 12(2), 123–145. <https://doi.org/10.1515/ercl-2016-0006>

- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-shariah, masalah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Hillman, R. A. (2018). Online consumer standard-form contracting practices. *New York University Journal of Law & Business*, 14(1), 1–34.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2020). Islamic law perspective on consumer protection in digital transactions. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(2), 345–366. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i2.1234>
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2022). Consumer protection and justice in digital transactions: An Islamic law perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 620–636.
- Kamali, M. H. (2010). Principles of Islamic jurisprudence and contract justice. *Islamic Studies*, 49(1), 1–28.
- Kim, N. S. (2019). Wrapping contracts and procedural unconscionability. *William & Mary Law Review*, 60(6), 1955–2008.
- Makarim, E. (2020). Perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 256–278. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.4567>
- Micklitz, H. W., Reich, N., & Rott, P. (2021). *Understanding EU consumer law*. Intersentia.
- Radionova-Girsa, E., & Petrov, R. (2020). Unfair terms in digital consumer contracts. *Journal of Consumer Policy*, 43(3), 487–510. <https://doi.org/10.1007/s10603-020-09452-x>
- Rakoff, T. D. (2015). The law and sociology of boilerplate. *Michigan Law Review*, 104(6), 1235–1256.
- Sjahdeini, S. R. (2018). Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak. *Jurnal Hukum Bisnis*, 37(1), 1–22.
- Sugianto, F., & Nugroho, A. (2021). Kontrak baku digital dan perlindungan konsumen di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 10(3), 421–438. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.789>
- Usman, R. (2022). Aspek hukum kontrak elektronik dalam transaksi digital. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 563–580.
- Wrbka, S. (2021). European consumer law and unfair contract terms in the digital age. *Common Market Law Review*, 58(4), 1013–1046.
- Wrbka, S. (2022). Unfair contract terms and digital consumer markets. *Common Market Law Review*, 59(2), 483–520.
- Zuhaily, W. (2011). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu* (Vol. 4). Dar al-Fikr.